

Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0

H.M Rifqinizamy Karsayuda

Program Doktor Studi Ketahanan Universitas Brawijaya
email : rifqinizamy@student.ub.ac.id

Rahmadi Indra Tektona

Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: rahmadiindra@unej.ac.id

Dikirim: 29-03-2021; Direvisi: 11-06-2021; Diterima; 21-06-2021

ABSTRACT

The era of disruption that occurred globally had affected all human life in various fields, both in the economic, social, cultural, political, educational and other fields. Disruption had a positive impact, but it would also have a negative impact if it was not treated wisely. Geostrategy could be used as an effort to maintained ideological resilience, which was one of the basic things needed in realizing national resilience.

The research method used in this article was normative research; the research stage, literature study; and deductive analysis, the type of research approach used was the conceptual approach and the statutory approach. This study discussed Pancasila as the source of all sources of law as well as the ideology of Indonesia's geostrategic resilience in the face of an era of global disruption. The author also used the literature method

In this era of global disruption, Pancasila as the basis of the state and the nation's outlook on life played an important role in being able to filtered new values, by applying Pancasila values in all aspects of national life so as to maintained national resilience while still paying attention to the existence of Indonesian geostrategy which had Pancasila as an ideology of geostrategic resilience which was a reflection of the existing values and lives of the precepts contained in it.

Keywords: Ideology Pancasila; Geostrategic Resilience of Indonesia; Global Disruption Era.

ABSTRAK

Distrupsi industri 4.0 telah mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Memberikan dampak positif dan negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Geostrategi dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga ketahanan ideologi yang merupakan salah satu hal dasar yang diperlukan dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif; tahap penelitian, studi kepustakaan; dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang juga sebagai ideologi ketahanan geostrategi Indonesia dalam menghadapi era global. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

Dalam distrupsi industri 4.0, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memegang peranan penting untuk dapat menjadi filter nilai-nilai baru, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasionalnya diharapkan mampu mempertahankan ketahanan nasional dengan tetap memperhatikan eksistensi geostrategi Indonesia.

Kata Kunci: Ideologi; Pancasila Ketahanan Geostrategi Indonesia; industrial disruption 4.0

PENGANTAR

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia memiliki posisi geografis membentang pada koordinat 6 LU – 11.08' LS dan 95 BT – 141.45' BT dan terletak di antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, dan di antara samudera Hindia di barat dan samudera Pasifik di timur. Adapun garis pantai Indonesia sepanjang 99.093 km². Luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), 2,7 juta kilometer persegi di antaranya termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Letak geografis tersebut secara geopolitik dinilai dapat menguntungkan Indonesia dengan daya tawar (*bargaining power*) dan posisi tawar (*position power*) dalam hubungan antar bangsa lingkup regional maupun global.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menyebabkan timbulnya permasalahan baru bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan yang dapat dirasakan adalah kondisi pendidikan pada distrupsi industri 4.0 yang saat ini ibarat seperti dua sisi mata uang. Satu sisi memiliki nilai positif bagi produktivitas hasil dan efisiensi proses pendidikan. Namun, pada sisi lain revolusi industri juga memiliki nilai negatif, di antaranya adalah dunia kerja yang sangat kompetitif dan berujung pada banyaknya tenaga kerja yang tidak terpakai, dan teknologi yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Permasalahan tersebut disebabkan karena globalisasi yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah, ruang, dan waktu. Globalisasi menjadi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimungkinkan dapat mengikis rasa nasionalisme. Distrupsi Industri 4.0 telah menempatkan geopolitik secara terbuka dan menghubungkannya secara cepat ke berbagai bidang, seperti

bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga diharapkan semua komponen bangsa tidak abai dalam memperhatikan pembangunan ketahanan nasional untuk menghadapi keterbukaan geopolitik yang dinamis (Maharani, 2019).

Ideologi Pancasila pada hakikatnya terbentuk dari pandangan hidup bangsa Indonesia dengan diangkatnya nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu negara, bukan terbentuk dari pemikiran atau perenungan dari seseorang atau suatu kelompok saja. Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga nilai-nilai fundamentalnya dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai zaman (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020). Pancasila hidup di berbagai zaman karena dapat mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan dengan mengembangkan konsep penerapan dari nilai-nilai fundamentalnya. Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai pedoman (*way of life*) dalam berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Globalisasi pada saat ini jika tidak disikapi secara arif dan hati-hati akan menjadi bumerang bagi ketahanan nasional di masa yang akan datang. Sebagai bangsa Indonesia, harus dapat memfilter dengan baik arus globalisasi, dampak yang ditimbulkan dari globalisasi akan menjadi hal yang positif karena dapat memperbanyak wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di seluruh dunia. Namun sebaliknya, apabila globalisasi tidak difilter dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak moral serta eksistensi kebudayaan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan globalisasi yang dikhawatirkan akan

menimbulkan permasalahan dan berpengaruh pada ketahanan nasional, maka Indonesia dalam upayanya untuk menjaga ketahanan nasional membutuhkan ideologi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan jiwa dan fisik secara nasional yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga harus hidup sebagai identitas nasional yang berfungsi sebagai kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai dalam setiap silanya, yang mana harus terpelihara dan direfleksikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkembangan globalisasi yang sudah memasuki Revolusi industri 4.0 secara intensif dirasakan mulai awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Pada revolusi industri 4.0, teknologi sudah masuk pada tren otomasi dan pertukaran data antar pengguna. Hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia diseluruh dunia. Kontak secara fisik digantikan dengan kontak melalui media, dan menjadikan komunikasi antar bangsa

negara satu dengan negara lain lebih mudah untuk dilakukan. Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang terjadi secara cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi dan transportasi yang dapat memudahkan jangkauan pada bagian dunia yang jauh, yang disebut dengan *electronic proximity* atau kedekatan elektronik. Globalisasi menyebabkan keterbukaan informasi antar negara melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti televisi, internet, atau media elektronik lainnya secara berkesinambungan. Globalisasi juga menyebabkan ketergantungan ekonomi dan interaksi revolusi informasi antar negara dan digambarkan sebagai proses penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global yang *borderless*, tetapi penyatuan tersebut bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Globalisasi menyebarkan nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dan menjadi budaya dunia (*world culture*).

Keberadaan wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) pada tahun 2020 hingga sekarang menjadi ujian bagi seluruh negara secara global, termasuk Indonesia. *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak antara satu dengan yang lain serta menghindari kerumunan, menyebabkan masyarakat semakin banyak yang menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi distrupsi revolusi industri 4.0, yang mana menurut Khasali (2017) teknologi distrupsi revolusi industri 4.0 memungkinkan manusia berinteraksi tanpa jarak dalam ruang dan waktu. Perkembangan teknologi tidak hanya sekedar perubahan pada teknologi, melainkan juga telah

mengubah tatanan masyarakat yang mendasar, terutama kehidupan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, nilai, dan moral bangsa.

Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya perubahan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, secara global semakin menarik untuk dikaji, yakni sebelum adanya wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) dan sesudahnya, karena terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam bidang sosial, ekonomi dan komunikasi, dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital. Peneliti berpendapat bahwa yang terjadi saat ini sudah melampaui distrupsi industri 4.0, karena terjadi perubahan pola kehidupan manusia yang begitu cepat dipengaruhi oleh teknologi informasi serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu pula dengan hubungan antar manusia secara langsung (*offline*) mulai tereduksi dengan adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) yang mempengaruhi kebiasaan dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia wajib dijadikan sebagai benteng akhir pertahanan bangsa dalam menghadapi hal tersebut. Selain itu, letak geografis Indonesia yang dinilai berada di wilayah yang menguntungkan dalam hubungan dengan negara lain secara global, dapat dimanfaatkan sebagai geostrategi untuk mempertahankan tujuan nasional dalam menghadapi distrupsi industri 4.0.

Dari latar belakang di atas peneliti mengambil judul artikel “Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0”. Penelitian dan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0. Metode penelitian penelitian ini

adalah penelitian normatif, tahap penelitian, studi kepustakaan, dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang juga sebagai ideologi ketahanan geostrategi Indonesia dalam menghadapi era global. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dan menelaah berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya, untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sarwono, 2006).

PEMBAHASAN

Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Brahmana India atau bahasa Sansekerta, yaitu kata *Panca* yang berarti lima dan *Sila* atau *syila* yang berarti batu sendi atau dasar. Sila juga berasal dari kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila secara kebahasaan dapat diartikan lima batu sendi atau dasar, atau dapat juga diartikan lima tingkah laku yang baik. Pancasila secara terminologi digunakan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni Tahun 1945 sebagai nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia (Basyir, 2013).

Perumusan Pancasila pada mulanya mengalami perbedaan pendapat di antara para perumus dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebelum pada akhirnya disepakati secara konstitusional sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah rumusan-rumusan Pancasila dari para perumus.

Pertama, Mohammad Yamin, pidato usulan lisan yang disampaikan dalam sidang

Pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945: (1). Prikebangsaan; (2). Prikemanusiaan; (3). Priketuhanan; (4). Prikerakyatan; (5). Kesejahteraan rakyat. Mohammad Yamin kemudian mengusulkan usulan tertulis mengenai dasar negara kebangsaan Indonesia sebagai berikut: (1). Ketuhanan Yang Maha Esa; (2). Kebangsaan Persatuan Indonesia; (3). Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan beradab; (4). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; (5). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kedua, Ir. Soekarno, yang disampaikan pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945: (1). Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia; (2). Internasionalisme atau Prikemanusiaan; (3). Mufakat atau Demokrasi; (4). Kesejahteraan Sosial; dan (5). Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Ketiga, Piagam Jakarta, yang disahkan pada 22 Juni 1945: (1). Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya; (2). Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; (3). Persatuan Indonesia; (4). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; (5). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Piagam Jakarta menimbulkan perdebatan di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan anggota yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa suatu negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Rumusan Piagam Jakarta kemudian mengalami perubahan yang mana perubahan pada Piagam Jakarta tersebut kemudian secara konstitusional sah sebagai sila-sila Pancasila dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu (1). Ketuhanan Yang Maha Esa; (2). Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; (3). Persatuan Indonesia; (4). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; (5). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Basyir, 2013).

Pancasila merupakan perwujudan dari pemikiran budaya, sifat, dan cita-cita bangsa yang menjelma menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari titik temu pluralitas bangsa Indonesia dan lahir dari perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius telah ada pada bangsa Indonesia sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejak dahulu ada, melekat, dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian secara formal dirumuskan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia oleh para pendiri (Kaelan, 2013).

Salah satu identitas nasional adalah Pancasila yang dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya bahwa nilai (*kausa materialis*) Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai akibat dari nilai yang berasal dari bangsa sendiri, maka ciri khas sifat dan karakter bangsa Indonesia tercermin dalam nilai filsafat Pancasila. Pancasila tersusun secara hirarkis berbentuk piramidal dan antara nilai-nilai tersebut saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila dalam Pancasila berurutan menunjukkan suatu rangkaian tingkatan, setiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain, antar sila saling mengisi dan mengkualifikasi, yang mana sila Ketuhanan

Yang Maha Esa menjadi basis dasar dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial.

Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Kaelan (2013) di dalamnya mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

Pertama, Nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal tersebut merupakan pedoman fundamental yang bersifat universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar.

Kedua, Nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya, yang merupakan perkembangan dari nilai dasar.

Ketiga, Nilai praksis yang meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan dalam kehidupan bernegara. Dengan nilai praksis Pancasila dapat menyesuaikan dengan pengembangan serta perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Menurut Fibriati (2019) dalam Pancasila mengandung 5 (lima) asas, sebagai berikut.

Pertama, Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, sehingga agama dijalankan secara berkeadaban yang hubungan antar umat beragama berjalan dengan baik dalam menjalankan kegiatan beribadahnya dan saling toleransi berdasar pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar, yaitu kebebasan

(*freedom*), aturan hukum (*rule of law*), dan toleransi (*tolerance*). Asas ini mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, Asas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Perwujudan asas ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan sehari-hari hal dapat dilihat dengan adanya lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala hal yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial.

Ketiga, Asas Persatuan Indonesia, menurut asas ini setiap warga negara memiliki kesamaan hak, kewajiban, dan kedudukan. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat tanpa intervensi atau campur tangan dari bangsa lain dalam mengurus urusan dalam negeri. Hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.

Keempat, Asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, asas ini dapat dilihat pada kesepakatan rakyat atas pemerintah mengenai presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah tanpa undang-undang yang artinya tanpa persetujuan rakyat presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Hubungan antara

hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya.

Kelima, Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, asas ini diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial untuk menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara, serta kesamaan hak dan kewajiban warga negara di depan hukum.

Ideologi menurut Kaelan (2013) berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti pengertian dasar, gagasan, konsep, cita-cita, dan *logos* berarti ilmu. Ideologi secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi secara etimologi berasal dari bahasa latin *ideos* yang berarti pemikiran dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gagasan yang berasal dari pemikiran filsafati atau berdasarkan pada pemikiran yang dalam. Ideologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan, serta diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Depdikbud, 2008).

Ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita, sehingga dijadikan sebagai semangat hidup, khususnya bagi kaum muda dan intelektual atau cendekiawan. Ideologi secara historis pertama kali diciptakan pada tahun 1976 oleh Desstut de Tracy di Prancis yang mengatakan bahwa ideologi adalah *science of ideas, the study of origin, evolution and nature of ideas*. Sedangkan menurut Antonio Gramsci ideologi lebih dari sekedar sistem ide, ideologi secara historis

memiliki keabsahan yang bersifat psikologis, yang mengatur dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan lain sebagainya (Sayyid, 2015).

Indonesia sebagai negara yang plural menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaranya. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai kerangka dasar bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap silanya sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga tepat apabila pancasila dijadikan sebagai pegangan dan dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara bersifat dinamis dan terbuka dengan perubahan zaman, artinya Pancasila dapat mengikuti perubahan dan akan tetap dapat dijadikan sebagai dasar dalam berbagai kondisi.

Letak geografis Indonesia berada di *cross position*, yaitu persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), selain itu Indonesia terletak di posisi strategis antar negara, sehingga dengan letak geografis tersebut Indonesia memiliki keuntungan sebagai berikut: (1). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah; (2). Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah; (3). Indonesia sebagai jalur perdagangan, akan membantu perekonomian masyarakat, karena adanya orang asing yang singgah di Indonesia; (4). Indonesia sebagai jalur perdagangan, sehingga

mempermudah proses ekspor dan impor dan meningkatkan kegiatan perdagangan; (5). Indonesia sebagai wilayah strategis yang terletak di antara negara berkembang akan mudah untuk memasarkan hasil produksinya; (6). Sistem transportasi Indonesia akan mudah berkembang, karena terpengaruh transportasi modern negara maju; (7). Indonesia akan diperkaya bahasa dan budaya asing dari negara lain; (8). Indonesia akan mudah dalam menjalin relasi dan hubungan internasional dengan negara lain.

Hal tersebut di atas merupakan bagian dari ketahanan nasional dalam menghadapi distrupsi industri 4.0 yang diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terjadi inovasi dan perubahan dengan penggunaan teknologi lama yang serba fisik diganti dengan teknologi digital yang lebih baru dan efisien (Izzudin, 2019). menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental pada tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat distrupsi industri 4.0 telah menggeser aktivitasnya dengan lebih sering menggunakan teknologi untuk efisiensi dan mempercepat aktivitasnya, hal tersebut menjadi instrumen konseptual untuk memahami perubahan karena perkembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Posisi teori sendiri membantu mengidentifikasi kondisi aktual dunia dan masyarakat di era teknologi informasi yang bersifat digital (Ohoitmur, 2018). dapat membuka peluang untuk menciptakan kemajuan, namun apabila peluang tidak dimanfaatkan dengan baik maka adanya akan berbalik menjadi kerugian. akan berdampak positif, jika dilakukan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan mudah beradaptasi

dan siap dengan adanya perubahan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mudah menguasai teknologi, sehingga akan memiliki daya saing.

Kedua, melakukan inovasi merupakan kunci untuk bertahan dalam menghadapi perkembangan zaman dan inovasi dibutuhkan kreativitas, daya cipta, dan inisiatif, yang mana dengan inovasi akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk menghadapi perubahan di distrupsi industri 4.0 .

Ketiga, mampu beradaptasi dengan teknologi. Penggunaan teknologi hampir dilakukan di segala sektor untuk mempermudah dan mengefisiensi pekerjaan. Kemampuan untuk mengoperasikan teknologi sangat dibutuhkan distrupsi industri 4.0 yang segala sesuatunya menggunakan teknologi.

Keempat, siap dengan perubahan yang terjadi di distrupsi revolusi industri 4.0 terjadi secara masif dan sangat cepat, oleh sebab itu masyarakat harus selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Masyarakat yang tidak siap dengan perubahan akan tertinggal dan dapat dikatakan kalah dalam persaingan. Pada distrupsi revolusi industri 4.0 yang penuh dengan persaingan dengan tidak adanya batas antar negara, perlu mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki dan menjadikannya sebagai realitas dan karakter dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agar keberadaannya bukan hanya sebagai teori dan dogma-dogma. Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga segala sesuatu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV (empat) di dalamnya tercantum cita-cita nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan cita-cita nasional tersebut banyak mengalami berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dengan adanya era yang mempengaruhi berbagai sektor, baik sektor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sektor lainnya.

Pada revolusi industri 4.0 terjadi keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Keterkaitan dan ketergantungan tersebut terjadi karena saat ini adanya kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi seperti internet yang menyebabkan tidak adanya batas antar negara. Perkembangan industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia hal tersebut sangat terlihat di ruang siber, interaksi sosial, opini publik, dapat mudah terjadi di ruang siber, akantetapi prinsip kehidupan yang sesuai dengan adab dan etika manusia sebagai makhluk sosial dengan kemanfaatan media (*convergence of media*) harus mampu berjalan harmoni dan meminimalisir efek buruk akibat dari dampak revolusi industri 4.0. Arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, seolah-olah membalut suatu negara untuk saling terhubung (*interconeted*), tanpa batasan (*borderless*), dan saling ketergantungan (*interdependency*) antara satu negara dengan negara yang lainnya di dunia ini. Dinamika tersebut masuk ke Indonesia dan membawa perubahan masyarakat menuju ke arah

yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi. Dalam era distrupsi juga memberikan ruang kemudahan bagi interaksi sosial dalam kehidupan manusia, tetapi dibalik kemudahan kemanfaatan teknologi, terdapat beberapa persoalan. Kemudahan teknologi kadang berubah menjadi permasalahan hukum atas penggunaan teknologi dengan berbagai modus operandi hingga merugikan orang lain atas perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja, ataupun yang sifatnya lalai, dan tidak sengaja karena ketidakmampuan dalam penguasaan teknologi atau lebih dekat dengan istilah literasi media teknologi (*the literation of technology*).

Aktualisasi pada ideologi Pancasila dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0 adalah dengan bagaimana proses nilai Pancasila dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparaturnegara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk seluruh lapisan masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperlihatkannya dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Darmadi, 2013). Nilai menurut Darmodiharjo merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya (Aeni, 2005). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi proteksi terhadap perubahan yang berasal dari luar negara kita, dengan tetap memegang teguh nilai aktualisasi Pancasila.

Ketahanan nasional secara langsung menjadi salah satu benteng pertahanan terhadap distrupsi industri 4.0 yang akan terus bergulir untuk mencapai generasi lebih lanjut

yaitu generasi 5.0 yang sudah diberlakukan oleh beberapa negara, hal tersebut merupakan suatu tantangan baru yang sudah ada dan Bangsa Indonesia harus memiliki komitmen memberikan pemahaman sadar kemanfaatan dan bahaya dari keadaan tersebut. Antara negara satu dengan yang lain memiliki unsur ketahanan nasional yang berbeda-beda, seperti kita ketahui ketahanan berasal dari kata tahan (kuat), yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Kata nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa dan negara. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Definisi ketahanan nasional baru diperkenalkan pertama kali oleh Lemhannas RI pada tahun 1968 sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia, yang kemudian direvisi pada tahun 1969 dan menjadi rujukan hingga saat ini, pengertian ketahanan nasional direvisi menjadi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikut adalah pengertian dari ketahanan nasional berdasarkan berbagai konstitusi di Indonesia.

Pertama, Ketahanan Nasional berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah usaha Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedua, Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 30 Ayat (1), Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, Ketahanan Nasional adalah usaha suatu bangsa untuk mempertahankan keamanan negara yang dilakukan bersama oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat Indonesia.

Ketiga, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Keempat, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kelima, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Keenam, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Ketujuh, dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Kedelapan, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan

bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.

Berdasar uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dan/atau strategi dinamis suatu bangsa dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dengan mempertahankan keamanan, kedaulatan negara, keutuhan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengancam keutuhan, integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional (*national resilience*) sebagai sebuah strategi landasan konseptual yang dijadikan sebagai mata pisau analisis guna memecahkan berbagai masalah (*problem*) bangsa Indonesia. Ketahanan nasional dapat dianalisis dengan menggunakan delapan pendekatan astagatra

atau aspek dari kehidupan nasional, yang meliputi tiga aspek alamiah atau (trigatra) yang bersifat statis, dan aspek lima lainnya dalam kehidupan (pancagatra) yang bersifat dinamis.

Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir Balford Mackinder (1861-1947) guru besar geostrategi Universitas London telah mengembangkan teori "*geostrategy continental*" yang merupakan teori yang saat ini digunakan oleh berbagai negara, baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI yang terdiri kepulauan yang terpisah oleh lautan sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional pada suatu saat tertentu ataupun yang harus diwujudkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut memerlukan suatu konsep yang dinamakan konsep ketahanan nasional. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek

kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Pancasila merupakan dasar negara yang lahir berdasarkan nilai-nilai budaya, yang merupakan pondasi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm*, yaitu pokok kaidah fundamental negara yang masih berada dalam tataran normatif, yang berisikan pokok pikiran yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat tatanan kehidupan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam distrupsi revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memegang peranan penting untuk dapat menjadi filter nilai-nilai baru, sehingga mampu mempertahankan ketahanan nasional dengan tetap memperhatikan eksistensi geopolitik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan-kepulauan, berbagai agama, adat budaya yang berbeda-beda, sehingga Pancasila sebagai ideologi harus dijadikan sebagai nilai dasar dalam berperilaku dan berkehidupan untuk menghadapi sesuatu yang baru seperti adanya global yang mana disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat dan berkaitan dengan teknologi digital berbasis online, memiliki karakter perubahan yang cepat, luas, mendalam, sistemik, dan berbeda secara signifikan dengan situasi sebelumnya

(Sobari, 2020). Dalam distrupsi revolusi industri 4.0 Bangsa Indonesia harus mampu menyerap dan mengimplementasikan dengan nilai dan kepribadian Pancasila, selain itu untuk mengatasi dampak negatifnya, Pancasila seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup dan menjadi pijakan dalam bersikap dengan cara tetap mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.


Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan, sehingga untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan bersumber pada lima nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, maka nilai-nilai instrumental dapat dijabarkan. Perkembangan teknologi mengubah tatanan masyarakat, karena dengan teknologi baru dapat mengubah pola perilaku serta berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dunia tergerus dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Teknologi dapat dianalogikan sebagai dua sisi wajah yang berlawanan, yang

mana di satu sisi merupakan sahabat manusia, sedangkan di sisi lain merupakan musuh yang dapat mengikis rasa humanis manusia.

Kemajuan teknologi informasi yang secara pesat mempermudah penyebaran informasi dan mengatasi permasalahan jarak antar negara merupakan awal mula terciptanya globalisasi, sehingga dengan kemudahan penyebaran informasi dapat mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih menyebabkan dampak globalisasi akan sangat kompleks. Manusia dapat dengan mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini tanpa terbatas jarak, sehingga akan berpengaruh mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia, serta memungkinkan mengakibatkan perubahan pada aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, antar pribadi warga negara yang pada akhirnya berpengaruh pada sistem budaya bangsa (Lihat Gambar 1).

Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan nusantara, sehingga dapat digunakan sebagai sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jiwa nasionalisme yang berdasar pada ideologi

Gambar 1
Kolerasi Pancasila Dan Distrupsi Revolusi Industri 4.0 Terhadap Budaya Bangsa



Sumber: Pendapat Pribadi Peneliti, 2021

Pancasila diperlukan sebagai pondasi dalam menghadapi tantangan distrupsi revolusi industri 4.0, ketika nilai Pancasila yang ada, kemudian direfleksikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dijadikan sebagai nilai tambah untuk menjaga budaya bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan Negara berperan praktis, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mulyono, 2016). Sebagai ideologi negara Pancasila harus mampu sebagai landasan penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral, pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah, pada akhirnya menghasilkan konsepsi geografis nusantara yang pandangan geopolitik yang memandang wilayah nusantara sebagai ruang hidup yang harus dipertahankan dan dikelola sebagai sumber kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nasionalisme merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena dengan rasa nasionalisme yang dimiliki dapat menyatukan bangsa Indonesia sebagaimana yang terjadi pada era kemerdekaan tahun 1945 (Widiatmaka, 2016).

Geostrategi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memanfaatkan kondisi lingkungan atau geografis Indonesia, yang secara lebih rinci dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, bahkan

doktrin pembangunan dalam hal ini disebut sebagai ketahanan nasional. Pembangunan ketahanan nasional dapat dilakukan dengan membangun kemandirian bangsa, yang berarti memahami poses kemandirian sebagai suatu usaha membangun bangsa yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Kemandirian bangsa berarti bangsa yang percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa (Lemhannas RI, 2017).

Geostrategi merupakan suatu yang penting bagi setiap bangsa Indonesia memerlukan strategi atau cara dalam mengimplementasikan kebijakan nasional untuk mewujudkan pembangunan manusia (fisik materil dan mental spiritual, serta lahiriah dan bathiniah). Konsep dasar dan pengembangan geostrategi Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nasional dalam merealisasikan tujuan negara dan mendukung fungsi pemerintah menegakan hukum, mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kebebasan rakyat dalam mengaktualisasikan dirinya baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya (Joesoef, 2014).

Geostrategi Indonesia merupakan dasar bagi perumusan ketahanan nasional Indonesia, khususnya terkait dengan konsep Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional menurut Lemhannas RI merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi

segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2017). Untuk itu geostrategi memiliki tujuan utama untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik, dan bertujuan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan.

Urgensi ketahanan nasional tidak hanya diperlukan sebagai konsep politik, melainkan juga diperlukan sebagai kebutuhan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti untuk menegakan hukum dan ketertiban (*law and order*), mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), menyelenggarakan pertahanan dan keamanan (*defence and security*), mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), serta memberi kesempatan pada rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*) (Armawi dan Wahidin, 2011).

Ketahanan geostrategi sebagai upaya ketahanan nasional tidak bisa terlepas dari ketahanan ideologi Pancasila. Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan kemampuan suatu bangsa untuk untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan identitas, integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional (Suryohadiprojo, 1997). Ketahanan ideologi merupakan salah satu hal dasar yang diperlukan dalam mewujudkan


ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila, sehingga ketahanan nasionalnya mengandung prinsip penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasionalnya. Ir. Soekarno dalam pidatonya saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia (Soekarno, 2008).

Pancasila sebagai ideologi ketahanan Indonesia dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global menyuluh di berbagai negara perlu bersifat terbuka dan dinamis, karena terjadi pemanfaatan teknologi informasi yang sangat cepat, bahkan melebihi model-model konvensional yang sudah tidak relevan dengan gaya hidup generasi sekarang, dan kita yang berada di distrupsi revolusi industri 4.0 ini dinamai generasi digital, kita sebagai pemilik dan penerus peradaban modern, disinilah implementasi nilai-nilai Pancasila harus dapat bersifat terbuka, tidak kaku, dan dinamis yang akan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi global. Pancasila sebagai ideologi adalah *center of gravity* di antara ideologi besar di dunia. Pancasila lahir di antara ideologi-ideologi dunia dan merupakan *unified view* pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk dari penggalian sejarah bangsa Indonesia sendiri yang hidup berabad-abad sebagai mutu dan nilai pergaulan, nilai religi, nilai perikemanusiaan, nilai gotong-royong dalam musyawarah dan mufakat, rukun dan bersatu, menuju kearah keadilan sosial (Abdulghani, 1998). Nilai kebudayaan merupakan salah satu pondasi yang dipertahankan dalam distrupsi revolusi industri 4.0 .

Pancasila dan globalisasi keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang

lain. Dengan adanya globalisasi akan mengakibatkan adanya perubahan paradigma di berbagai sektor dengan tanpa dapat dihindari lagi, dan sebagai alat untuk mempertahankan ketahanan nasional dengan adanya globalisasi maka sangat dibutuhkan Pancasila, karena terdapat nilai-nilai yang hidup sebagai norma dasar di Indonesia (Lihat Gambar 2).

Gambar 2
Gambaran Hubungan Antara Pancasila, Dan
Globalisasi



Sumber: Pendapat Pribadi Peneliti, 2021.

Distrupsi revolusi industri 4.0 yang dibawa oleh Globalisasi banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia yang secara fundamental telah mengubah cara aktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupannya. Pengaruhnya berupa efektifitas dan efisien, Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa memiliki nilai-nilai Pancasila yang harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Dimana juga mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia. Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka bersifat demokratis dan mengandung

dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang menyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Hal tersebut juga didukung oleh letak geografis Indonesia yang mempengaruhi ketahanan nasional, yang mana pengaruh tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1). Kurangnya pantauan pemerintah pada wilayah atau daerah yang dekat dengan perbatasan; Sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai; (2). Masyarakat perbatasan memiliki kecenderungan pada negara tetangga; (3). Di wilayah perbatasan tertentu, masyarakat menggunakan mata uang asing; (4). Marak terjadi penyelundupan, pemalsuan dokumen, pemanfaatan jalan setapak; (5). Terjalannya hubungan keluarga di antara masyarakat perbatasan negara yang bertetangga; (6). Tenaga kerja atau sumber daya manusia; (7). Banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan; (8). Kesenjangan tingkat ekonomi (Jusuf, 2008).

Kondisi global yang berpengaruh pada segala sektor dapat dimanfaatkan jika kita dapat bersikap kreatif dan inovatif terhadap kearifan digital dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam pembinaan ketahanan geostrategi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dengan tetap mempertahankan nilai kejujuran, karakter yang kuat sebagai suatu bangsa, serta berdasar fondasi spritual dan agama yang berkaitan dengan moral dan nilai kebangsaan Indonesia. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia pada era globalisasi mengharuskan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar dalam menghadapi era globalisasi generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai Pancasila dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah geografis yang strategis memiliki Pancasila sebagai ideologi ketahanan geostrategi yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang ada dan hidup dari sila yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut harus dapat direfleksikan untuk menghadapi tantangan yang ada dan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia wajib berpedoman dan mampu merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0 dengan sebaik-baiknya. Negara berperan penuh dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dan sebagai rakyat Indonesia juga perlu membantu upaya pemerintah demi kepentingan bersama. Kondisi perubahan yang cepat di berbagai sektor dapat berdampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah dapat memberi kemudahan dalam kehidupan masyarakat, dampak negatifnya adalah dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku dan mental warga negara.

Kedua, upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang berpegang pada ideologi Pancasila dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ataupun melalui program penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini oleh instansi terkait, agar persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Pendidikan kewarganegaraan perlu ditanamkan melalui pendidikan formal sejak dini, sehingga nantinya melahirkan

warga negara yang selain mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0, juga tetap dapat mempertahankan ketahanan nasional berlandaskan Pancasila yang sebagai ideologi Indonesia jangan dipandang hanya sebatas simbol, perlu dimaknai secara mendalam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ketangguhan, keuletan, dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang solid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulghani, R., 1998, *Pancasila Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta: PT Grasindo.
- Aeni, K., 2005, 'Proses Pendidikan Budi Pekerti di Taman Muda Majelis Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta', *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, h. 27.
- Armawi, A. dan Wahidin, D., 2011, *Ketahanan Nasional dan Bela Negara*. Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020, 'Apa Maksud Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka?' Available at: <<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html>>.
- Basyir, K., 2013, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Darmadi, H., 2013, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud RI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fibriati, R. Dwi, 2019, '5 Contoh Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum'. Available at: <<https://gurupkn.com/contoh-pancasila->

- sebagai-paradigma-pembangunan-hukum>.
- Izzudin, 2019, 'Memasuki Era dan Menghadapinya'. Available at: <<https://kumparan.com/temali/memasuki-era-dan-menghadapinya-1rP1bBzWuG5/full>>.
- Joesoef, D., 2014, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Penerbit Buku Kompas.
- Jusuf, A. G. (2008) 'Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pengembangan Kualitas Materi Pancasila dan Kewarganegaraan.', *Jurnal Sositologi*, Vol. 7, No. 13, hh. 392–395.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan dan Zubaidi, A., 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma. hh 143
- Khasali, R., 201, *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- Lemhannas RI, 2017, 'Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional'.
- Maharani, P., 2019, 'Peran Kebudayaan di Era untuk Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya'. Jakarta, hh 3. Available at: <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/257713/perkuat-pancasila-di-era->>>.
- Mulyono. (2016). Pancasila Sebagai Orthodoxi dan Ortopaksis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Humanika*, Vol 23. No 2. hh. 44.
- Ohoitmur, J., 2018, 'Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi', *Respons*, Vol. 02, hh. 143–166.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- Sarwono, J., 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sayyid, N., 2015, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Sobari, W., 2020, 'Kepemimpinan Daerah', Available at: <<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/17/-kepemimpinan-daerah/>>.
- Soekarno, 2008, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*, Yogyakarta: PSP UGM.
- Suryohadiprojo, S., 1997, 'Ketahanan Nasional Indonesia', *Jurnal Ketahanan Nasional*, II(1). Available at: <<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/19163/12424>>.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Widiatmaka, P., 2016, 'Pembangunan karakter Nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam', *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol., No. 1, hh. 25–33.